



BUPATI KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG**

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mengatur syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu menyusun pedoman tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 t Dan entang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelempok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan Eselon II.
7. Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
8. Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Tim Penilai Kompetensi adalah tim yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi mengukur kepemimpinan dan kompetensi.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
13. Assessment center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi dalam menyelenggarakan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB III PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas

serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretariat Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Inspektur;
 - f. Kepala Dinas;
 - g. Kepala Badan;
 - i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Fasal 5

- (1) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan PNS di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
 - c. menduduki 2 (dua) kali dalam Jabatan Tinggi Pratama yang berbeda selain Sekretaris Daerah, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
 - d. berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun pada saat pendaftaran seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
 - e. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang sederajat;
 - f. telah mengikuti Pendidikan dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang setara;
 - g. penilaian prestasi kerja dan/atau Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
 - c. menduduki 2 (dua) kali dalam Jabatan Administrator (setara dengan eselon III.a) yang berbeda, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
 - d. berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun pada saat pendaftaran Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang sederajat;
 - f. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara;
 - g. penilaian prestasi kerja dan/atau Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan

Pasal 6

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Bupati setelah melalui seleksi terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi/pakar/professional.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (4) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45 % (empat puluh lima persen).
- (5) Tugas Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. melakukan pendaftaran calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. melakukan seleksi administrasi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. mengumumkan daftar nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang lulus seleksi administrasi;
 - e. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi;
 - f. melakukan uji rekam jejak calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - g. merekomendasikan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk masing-masing jabatan kepada Bupati, dan khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Bupati.
- (6) Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya pejabat yang diusulkan.

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Sekretariat Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - b. menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;

- c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - e. menyusun acara rapat;
 - f. menghimpun surat-surat/dokumen;
 - g. membuat notulen rapat;
 - h. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas Kepanitiaan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi.
- (4) Masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi Terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang diusulkan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Pengisian

Pasal 9

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administratif yang meliputi :
 - 1. surat lamaran yang dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - 2. fotokopi Surat Keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 - 3. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai jabatan yang dilamar;
 - 4. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun terakhir;
 - 5. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
 - 6. riwayat hidup (CV) lengkap.
 - c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas (format terlampir);
 - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - g. prosedur lain yang diperlukan;
 - h. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
 - i. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar minimal 5 (lima) tahun;
 - j. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
 - k. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
- (4) Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal yang dipersyaratkan maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan mengubah jadwal seleksi.

Pasal 10

- (1) Berkas pendaftaran peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hanya diterima oleh Panitia Seleksi sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan.
- (2) Berkas Pendaftaran yang sudah diterima menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.

- (1) Seluksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hukul dilakukannya dengan melakukannya penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya ketertiban objekif antara kompetensi, kualifikasi, kepeangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.

(3) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi.

(4) Sekretariat Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi.

(5) Berdasarkan berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Panitia Seleksi menetapkan dalam mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi.

(6) Peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi.

(7) Dalam hal jumlah peserta yang mendapat setelah dilakukan perpanjangan pengumuman atau yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) calon, Bupati dapat menunjuk calon untuk dilakukan sebagai peserta seleksi.

Pasal 13

(1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hukul dilaksanakan dengan menGGunakan metode assessment center.

(2) Assessment center diselenggarakan oleh Tim Penilaikan kompetensi.

(3) Tim Penilaikan kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabaan yang sesuai bagi peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan hasil penilaian di luar pemintaan yang dicantumkan.

(4) Hasil penilaian tersebut pertingkatnya disampaikan oleh Tim Penilaia Kompetensi kepadua Panitia Seleksi.

d. penelusuran rekam jejak calon.

c. Kawancara adhir, dan

b. seleksi kompetensi;

a. seleksi administrasi;

tahap, yaitu:

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka terdiri dari 4 (empat) pasal

- (3) Berkas Pendaftran yang dikirim atau ditentma sebelum tanggapan berkas diangap tidak berlaku.

(4) Berkas pendaftran dibuat dalam 1 (satu) rangkap, disusun dengan urutan sebagai berikut:

 - a. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - b. fotocopy ijazah terakhir (S.1, dan S.2/S.3 apabila memilikinya);
 - c. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - d. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan struktural terakhir;
 - e. fotocopy sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan sabatan struktural terakhir;
 - f. fotocopy hasil penilaian prestasi kerja atau Drafir Penilaian Prestasi kerja (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotocopy bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan SPT Pajak; dan
 - h. drafir twayat hidup.

(5) Setiap peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati.

- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia seleksi menetapkan Peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berhak mengikuti tahapan wawancara akhir.

Pasal 14

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Bupati.
- (5) Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian wawancara akhir.

Pasal 15

- (1) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
- (3) Dalam rangka penelusuran rekam jejak calon, Panitia Seleksi berwenang:
 - a. menyusun instrument/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritas calon;
 - b. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
 - c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan, dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
 - d. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen.

Bagian Keempat
Hasil Seleksi

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada masing-masing Peserta Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui surat atau email.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat hasil seleksi kepada Bupati.
- (4) Hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, dipilih Bupati sebanyak 3 (tiga) nama calon dari yang lulus seleksi dengan nilai tertinggi, untuk dikoordinasikan kepada Gubernur dan berdasarkan hasil koordinasi tersebut selanjutnya Bupati menetapkan 1 (satu) nama calon sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah, diusulkan sebanyak 3 (tiga) nama calon yang memiliki nilai tertinggi kepada Bupati, selanjutnya Bupati akan menetapkan 1 (satu) nama calon sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan diberikan orientasi tugas oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian melaporkan Pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur Sulawesi Tenggara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.



Diundangkan di Andolo
pada tanggal 25 - 5 - 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. <i>Slela</i>	<i>JG</i>
2. <i>HS</i>	
3. <i>Ko. Muo</i>	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 20.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

H. MATHIUS TELLING, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590523 198103 1 011

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Andoolo,

Kepada

Yth, Ketua Panitia Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama di lingkungan
Pemerintah Kab. Konawe
Selatan

Hal : Permohonan untuk mengikuti
seleksi terbuka jabatan pimpinan
tinggi pratama

di

Andoolo

Sehubungan dengan pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Nomor
tanggal tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Jabatan Saat Ini :
Instansi/Unit Kerja :
Alamat :
Nomor Telepon :
Alamat e-mail :

Mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama dan saya akan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku.
Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh
dokumen persyaratan yang ditentukan.
Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh kesadaran dan
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAPE SELATAN
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
 TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KONAPE SELATAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
 PESERTA SELEKSI TERBUKA

Photo
 4 x 6
 warnah

A. IDENTITAS PRIBADI		
1.	NAMA LENGKAP	
2.	NIP	
3.	PANGKAT/GOL., RUANG	
4.	TEMPAT TANGGAL LAHIR	
5.	JENIS KELAMIN	1. LAKI-LAKI 2. PEREMPUAN
6.	AGAMA	
7.	STATUS PERKAWINAN	1. KAWIN 2. BELUM KAWIN 3. DUDA/JANDA
8.	NAMA LENGKAP SUAMI/ISTRI	
9.	JUMLAH ANAK	
10.	ALAMAT RUMAH	
11.	NOMOR TELEPON	
12.	ALAMAT E-MAIL	
13.	NOMOR KTP	
14.	NPWP	

B. PEKERJAAN SAAT INI	
1.	JABATAN
2.	INSTANSI/UNIT KERJA
3.	ATASAN LANGSUNG
4.	JABATAN ATASAN LANGSUNG
5.	PANGKAT/GOL., RUANG/TMT
6.	ALAMAT KANTOR
7.	TELEPON/FAX KANTOR
8.	DESKRIPSI SINGKAT PEKERJAAN SAAT INI (JELASKAN TUGAS DAN FUNGSI)

C. RIWAYAT JABATAN				
NO.	JABATAN	INSTANSI	TAHUN	

D. PENDIDIKAN FORMAL				
JENJANG	JURUSAN	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	TAHUN LULUS	KOTA/NEGARA

E. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL			
NO.	NAMA DIKLAT	TAHUN	PENYELENGGARA

F. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON STRUKTURAL/TEKNIS (PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS BERSERTIFIKAT)			
NO.	NAMA DIKLAT	TAHUN	PENYELENGGARA

G. KURSUS/SIMPOSIUM/SEMINAR/KONFERENSI YANG PERNAH DIIKUTI			
NO.	NAMA KEGIATAN	TAHUN	PENYELENGGARA

H. PEMBICARA/NARA SUMBER (MENJADI PEMBICARA/NARA SUMBER DALAM DIKLAT/KURSUS/SEMINAR/SIMPOSIUM/KONFERENSI)			
NO.	NAMA KEGIATAN	TOPIK/JUDUL	TAHUN

I. KARYA ILMIAH/TULISAN ARTIKEL (HASIL KARYA TULIS ILMIAH, ARTIKEL YANG PERNAH DIMUAT DIMEDIA MASSA ATAU DIBUAT DALAM BENTUK BUKU)			
NO.	JUDUL	NAMA MEDIA PUBLIKASI/PENERBIT	TAHUN

J. ORGANISASI/ASOSIASI KEAHLIAN			
NO.	NAMA	JABATAN	TAHUN

K. PENGHARGAAN DAN PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI			
NO.	NAMA PENGHARGAAN/PRESTASI	NAMA INSTITUSI PEMBERI	TAHUN

L. KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN			
NO.	NAMA KEGIATAN	TINGKAT *)	TAHUN

*) TINGKAT : RT/RW/DESA/KECAMATAN/KABUPATEN/PROVINSI/NASIONAL/INTERNASIONAL

M. RIWAYAT KESEHATAN			
NO.	JENIS PENYAKIT	TERINDIKASI SEJAK	KETERANGAN

		TAHUN	

N. INFORMASI LAIN

(TULISKAN INFORMASI LAIN YANG SAUDARA INGIN UNGKAPKAN YANG BERKAITAN DENGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., 2016

(NAMA LENGKAP)

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KONAPE SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAPE SELATAN

KETERANGAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT SEDANG ATAU TINGKAT BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Apabila dikemudian hari ditentukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20..

KEPALA BKD*)

(.....)

*) BKD asal pelamar